

## Kejari Tabalong Eksekusi Terpidana Kasus Korupsi Dana IMB



<https://www.google.com>

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Tabalong melaksanakan eksekusi terhadap Mantan Kepala BPBD Tabalong, Alfian, terpidana kasus korupsi<sup>i</sup> dana retribusi<sup>ii</sup> Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada 2009 hingga 2014, ke Lapas Kelas 3 Tanjung, Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, pada Kamis (28/11/2019) sekitar pukul 12.00 Wita.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tabalong, Jhonson Evendi mengatakan, pengekskusion terhadap Alfian dilakukan menyusul diterimanya salinan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 449 K/Pid.Sus/2018 oleh Kejari Tabalong. “Terhitung mulai hari ini Alfian resmi ditahan dan menjadi warga binaan Lapas Klas 3 Tanjung. Alfian secara kooperatif datang ke Kejari Tabalong setelah pihak kami melayangkan surat pemanggilan hari kemarin,” katanya.

Dalam putusannya, Alfian dipidana dengan kurungan penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda pidana tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. “Selain itu terpidana juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp135.298.143. Jika itu tidak dibayarkan maka harta bendanya akan disita yang harganya sesuai dengan nominal tersebut,” ujar Jhonson.

Jhonson menambahkan, terpidana Alfian merupakan terpidana kedua yang dieksekusi setelah sebelumnya Kejari Tabalong juga melakukan eksekusi terhadap mantan Sekretaris Bappeda Tabalong, Asli Yakin pada kasus yang sama hingga menyebabkan kerugian negara<sup>iii</sup> senilai Rp 1,1 milyar.

Asli yakin terjerat kasus korupsi dana Retribusi IMB saat masih menjabat sebagai camat Murung Pudak. “Jadi posisi terpidana Alfian ini pada saat itu menggantikan Asli Yakin sebagai camat Murung Pudak di mana tindakan yang sama diulangi lagi oleh dia. Ada bagian daripada dana retribusi IMB yang harusnya disetorkan kepada negara tapi tidak sepenuhnya disetorkan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Klas 3 Tanjung, Herliadi membenarkan bahwa sekitar pukul 12.00 Wita, pihaknya menerima terpidana Alfian yang diantar langsung oleh Kejari Tabalong dan penasehat hukum terpidana. Menurutnya, tidak akan ada perlakuan khusus terhadap terpidana meski terpidana pernah berstatus sebagai pejabat pemerintahan. “Terpidana saat datang ke Lapas bisa kita katakan tidak dalam keadaan sakit,” ucapnya. (arif)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://klikkalsel.com>, Kejari Tabalong Eksekusi Terpidana Kasus Korupsi Dana IMB, Jumat, 29 November 2019.
2. <https://www.antaraneews.com>, Kejari Tabalong Kalsel Mengeksekusi Terpidana Korupsi IMB, Sabtu, 30 November 2019.

#### **Catatan:**

##### Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

## ☒ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### • **Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

### • **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

---

<sup>i</sup> korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara (UU Nomor 20 Tahun 2001).

<sup>ii</sup> Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (UU no. 28 tahun 2009).

<sup>iii</sup> Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (PP Nomor 38 Tahun 2016).